



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Anderson Manuputty alias Edy alias Edison**  
Tempat lahir : Tuhaha  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/14 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kudamati Farmasi Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Mesak R. Batmomolin, S.H., dan Victor A. Tala, S.H., M.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-Pid/YPBHA/I/2020 tanggal 21 Januari 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Amb tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Amb tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDERSON MANUPUTTY alias EDY alias EDISON** bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja Melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana** yang kami Dakwakan dalam Dakwaan KeSatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa disertai alasan-alasan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KeSatu :

Bahwa ia terdakwa **ANDERSON MANUPUTTY alias EDY alias EDISON** antara tanggal 23 juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 antara waktu sekitar pukul 18.30 wit sampai dengan pukul 20.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Galala, kecamatan Sirimau ktota Ambon tepatnya di Dermaga Very tujuan ke Namlea atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP terdakwa di tahan di Polresta Ambon dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak(korban VALLENSYA ANDRIAN.S. URUILAL /16 Thn) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Anak korban VALLENSYA ANDRIAN SELLIT URUILAL alias VALLEN (16 Thn) dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran sejak Tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa selama menjalin pacaran antara Anak korban dan terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan Juni 2019 bertempat di rumah terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wit dikarenakan Anak korban tidak mengikuti kegiatan praktek disekolah sehingga terdakwa bersama Anak saksi ANASTASYA LESILOLO alias TASYA (teman saksi korban dan terdakwa) menjenguk saksi korban dirumahnya yang terletak di kawasan Kudamati kota Ambon;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di rumah Anak korban lalu Anak saksi TASYA bertanya kepada saksi korban apa sebab Anak korban tidak mengikuti praktek di Rumah Sakit dan saat itu Anak korban mengatakan kalau dirinya telah dipukuli oleh ibunya sehingga Anak korban telah mengemas pakaiannya dan berencana untuk kabur dari rumahnya dan saat itu Anak saksi TASYA sudah melarang Anak korban untuk tidak melakukan hal tersebut tetapi Anak korban malah meminta Anak saksi untuk berbohong kepada ibu korban yakni saksi LEONORA SANDRA LAMANY alias SANDRA yang saat itu melihat Anak saksi, terdakwa dan Anak korban hendak keluar dari rumah. Sehingga saksi SANDRA lalu menanyakan hendak kemana dan Anak saksi lalu berbohong kalau mereka hendak pergi untuk praktek;
- Bahwa setelah Anak korban bersama terdakwa dan Anak saksi TASYA pergi dari rumah Anak korban kemudian Anak korban sempat menginap semalam di rumah Anak saksi TASYA DAN keesokan harinya pada tanggadan dijemput oleh terdakwa dan keduanya pergi ke rumah temannya di 24 Juli 2019 Anak korban lalu diajak terdakwa untuk menginap bersama di Penginapan Royal, berselang saat itu juga Anak saksi TASYA sempat melakukan komunikasi dengan Anak korban dan dalam percakapan tersebut Anak korban mengatakan kalau dirinya akan berangkat dengan terdakwa menuju ke Daerah Saumlaki dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak saksi TASYA yang mengetahui hal tersebut lalu mencoba berkomunikasi lagi dengan terdakwa melalui messenger untuk mengetahui kebenarannya dan terdakwa mengatakan kalau dirinya akan membawa Anak korban ke daerah Buru/Namlea;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa bersama Anak korban lalu berangkat menuju daerah Namlea dengan menggunakan transportasi Kapal Very dan kemudian terdakwa dan Anak korban hidup bersama di rumah orang tua terdakwa selama  $\pm$  2 (dua) bulan sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 dan selama Anak korban tinggal dengan terdakwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri setiap hari bahwak Anak korban telah terperdaya dengan rayuan terdakwa sejak awal pacaran yakni Anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa awalnya bertempat di dalam mobil depan bengkel jalan Kesya Kudamati kec. Nusaniwe kota Ambon dimana terdakwa ketika menyetubuhi Anak korban berjanji akan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



bertanggung jawab atas perbuatannya bahkan Anak korban juga ketika dibawa oleh terdakwa ke Daerah Namlea terdakwa juga mengaktakan akan menikahi Anak korban namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa bahkan terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

- Bahwa saksi SANDRA yang sejak kepergian Anak korban pada tanggal 23 Juli 2019 terus mencari keberadaan Anak korban baik di rumah terdakwa yang terletak di Ambon bahkan di rumah Anak saksi TASYA namun tidak mendapatkan kabar berita apapun sehingga saksi SANDRA lalu melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polresta Ambon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti kalau korban merupakan Anak yang masih berstatus sebagai Pelajar SMA (bukti Surat copian Akta Kelahiran Nomor : 3040/CS.DMT/2008 tercatat, pada tanggal Empat belas Februari Tahun Duaribu tiga telah lahir VALLENSYA ANDRIAN.S. URUILAL, anak STEVI URUILAL dengan LENORA S LAMANY yang ditanda tangani oleh Kepala BKKBN Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah M.S.TUAKIA, SH);
- Bahwa perbuatan terdakwa diperkuat dengan bukti surat sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : VER/36/KES.15/IX/2019/Rumkit, tertanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil sebagai berikut :

**a. Hasil Pemeriksaan Luar :**

- Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung dan Anggota Polres Ambon sikap selama pemeriksaan membantu.....

**b. Pemeriksaan alat kelamin :**

- Tampak Selaput darah tidak utuh, robekan pada seluruh arah jarum jam sampai dasar (luka lama) ....
- Tampak Keputihan pada kemaluan.....

**Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Valensia Uruilal, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, Agama Kristen Alamat Kudamati Farmasi, kec. Nusaniwe-Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di akibatkan kekerasan tumpul.....





***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;***

**A t a u**

**KeDua :**

Bahwa ia terdakwa **ANDERSON MANUPUTTY alias EDY alias EDISON** pada antara tanggal 23 juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 antara waktu sekitar pukul 18.30 wit sampai dengan pukul 20.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Galala, kecamatan Sirimau ktota Ambon tepatnya di Dermaga Very tujuan ke Namlea atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP terdakwa di tahan di Polresta Ambon dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara ini, **melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak korban VALLENSYA ANDRIAN SELLIET URUILAL alias VALLEN (16 Thn) dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran sejak Tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa selama menjalin pacaran antara Anak korban dan terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan Juni 2019 bertempat di rumah terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wit dikarenakan Anak korban tidak mengikuti kegiatan praktek disekolah sehingga terdakwa bersama Anak saksi ANASTASYA LESILOLO alias TASYA (teman saksi korban dan terdakwa) menjenguk saksi korban dirumahnya yang terletak di kawasan Kudamati kota Ambon;
- Bahwa ketika berada di rumah Anak korban lalu Anak saksi TASYA bertanya kepada saksi korban apa sebab Anak korban tidak mengikuti praktek di Rumah Sakit dan saat itu Anak korban mengatakan kalau dirinya telah dipukuli oleh ibunya sehingga Anak korban telah mengemas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya dan berencana untuk kabur dari rumahnya dan saat itu Anak saksi TASYA sudah melarang Anak korban untuk tidak melakukan hal tersebut tetapi Anak korban malah meminta Anak saksi untuk berbohong kepada ibu korban yakni saksi LEONORA SANDRA LAMANY alias SANDRA yang saat itu melihat Anak saksi, terdakwa dan Anak korban hendak keluar dari rumah. Sehingga saksi SANDRA lalu menanyakan hendak kemana dan Anak saksi lalu berbohong kalau mereka hendak pergi untuk praktek;

- Bahwa setelah Anak korban bersama terdakwa dan Anak saksi TASYA pergi dari rumah Anak korban kemudian Anak korban sempat menginap semalam di rumah Anak saksi TASYA DAN keesokan harinya pada tanggadan dijemput oleh terdakwa dan keduanya pergi ke rumah temannya di 24 Juli 2019 Anak korban lalu diajak terdakwa untuk menginap bersama di Penginapan Royal, berselang saat itu juga Anak saksi TASYA sempat melakukan komunikasi dengan Anak korban dan dalam percakapan tersebut Anak korban mengatakan kalau dirinya akan berangkat dengan terdakwa menuju ke Daerah Saumlaki dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak saksi TASYA yang mengetahui hal tersebut lalu mencoba berkomunikasi lagi dengan terdakwa melalui messenger untuk mengetahui kebenarannya dan terdakwa mengatakan kalau dirinya akan membawa Anak korban ke daerah Buru/Namlea;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa bersama Anak korban lalu berangkat menuju daerah Namlea dengan menggunakan transportasi Kapal Very dan kemudian terdakwa dan Anak korban hidup bersama di rumah orang tua terdakwa selama  $\pm$  2 (dua) bulan sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 dan selama Anak korban tinggal dengan terdakwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri setiap hari bahkan Anak korban telah terperdaya dengan rayuan terdakwa sejak awal pacaran yakni Anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa awalnya bertempat di dalam mobil depan bengkel jalan Kesya Kudamati kec. Nusaniwe kota Ambon dimana terdakwa ketika menyetubuhi Anak korban berjanji akan bertanggung jawab atas peerbuatannya bahkan Anak korban juga ketika dibawa oleh terdakwa ke Daerah Namlea terdakwa juga mengaktana akan menikahi Anak korban namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa bahkan terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Amb



- Bahwa saksi SANDRA yang sejak kepergian Anak korban pada tanggal 23 Juli 2019 terus mencari keberadaan Anak korban baik di rumah terdakwa yang terletak di Ambon bahkan di rumah Anak saksi TASYA namun tidak mendapatkan kabar berita apapun sehingga saksi SANDRA lalu melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polresta Ambon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti kalau korban merupakan Anak yang masih berstatus sebagai Pelajar SMA (bukti Surat copian Akta Kelahiran Nomor : 3040/CS.DMT/2008 tercatat, pada tanggal Empat belas Februari Tahun Duaribu tiga telah lahir VALLENSYA ANDRIAN.S. URUILAL, anak STEVI URUILAL dengan LENORA S LAMANY yang ditanda tangani oleh Kepala BKKBN Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah M.S.TUAKIA, SH);
- Bahwa perbuatan terdakwa diperkuat dengan bukti surat sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : VER/36/KES.15/IX/2019/Rumkit, tertanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil sebagai berikut :

**a. Hasil Pemeriksaan Luar :**

- Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung dan Anggota Polres Ambon sikap selama pemeriksaan membantu.....

**b. Pemeriksaan alat kelamin :**

- Tampak Selaput darah tidak utuh, robekan pada seluruh arah jarum jam sampai dasar (luka lama) ....
- Tampak Keputihan pada kemaluan.....

**Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Valensia Uruilal, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, Agama Kristen Alamat Kudamati Farmasi, kec. Nusaniwe-Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di akibatkan kekerasan tumpul.....

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Vallensya Andrian Selliet Uruilal alias Vallen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan karena masalah membawa lari anak dibawah umur dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban yakni Anak korban sendiri;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Juli 2019, sekitar jam 16.00 Wit sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa awalnya Anak korban keluar dari rumah dijemput oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman Anak korban (Tasya Lesilolo) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan Anak korban menginap selama semalam di rumah Tasya, keesokan harinya pukul 18.30 Wit Anak korban pamit ke teman Anak korban untuk berangkat namun Anak korban dan Terdakwa ketinggalan kapal very, sehingga Anak korban dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Galala Kec. Sirimau Kota Ambon dan kami pun menginap semalam lagi di Galala. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 20.00 Wit kami berangkat dari pelabuhan Galala dan menyeberang lewat very menuju ke Namlea. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 05.00 wit dini hari kami sampai di Namlea Kabupaten Buru lalu kami tinggal di Rumah Terdakwa disana bersama selama 2 (dua) bulan lebih. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 wit, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor kepolisian Polsek buru karena Terdakwa telah dilaporkan oleh orang tua Anak korban, sehingga petugas kepolisian Polres P. Ambon menjemput Terdakwa di Polsek Buru dan kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di Kantor Kepolisian Polres Ambon guna proses pemeriksaan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua Anak korban saat Terdakwa mengajak pergi bersama dengan Anak korban, dan selama Anak korban ada bersama Terdakwa, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaan Anak korban kepada orang tua Anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban sebelum diajak ikut pergi bersama Terdakwa, Anak korban telah berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa pertama kali Anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 1 Juli 2019 di Bengkel Farmasi Atas, dan saat itu kami baru berpacaran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kejadian pertama kali melakukan persetubuhan itu awalnya Anak korban dan Terdakwa sedang duduk bersama-sama dalam mobil Kijang yang rusak di dalam bengkel. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak korban, Terdakwa merayu Anak korban kemudian Anak korban membuka celana Anak korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, yang dilakukan dengan cara Anak korban tidur di jok mobil sedangkan posisi Terdakwa berada di atas Anak korban. Setelah memasukkan kelamin Terdakwa naik turun kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pacar pertama Anak korban, akan tetapi Terdakwa adalah pacar ketiga Anak korban, dimana sebelumnya Anak korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacar pertama Anak korban, sedangkan dengan pacar kedua Anak korban tidak melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah itu Anak korban dan Terdakwa ada melakukan persetubuhan lagi sebanyak 4 (empat) kali yaitu di rumah Terdakwa saat ibunya Terdakwa pergi ke Namlea dan rumah sepi. Begitupula di rumah Anak korban saat ibu Anak korban pergi kerja shift malam di Rumah Sakit;
- Bahwa Anak korban juga sempat ikut pergi dengan Terdakwa ke Pulau Buru di Namlea karena Anak korban sayang kepada Terdakwa dan disana tinggal bersama-sama selama 2 (dua) bulan lebih yakni dari tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa ketika di Namlea Anak korban dan Terdakwa juga ada melakukan persetubuhan sebanyak berulang-ulang kali sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali karena dalam sehari Terdakwa bisa menyetubuhi Anak korban lebih dari 1 (satu) atau sampai dengan 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Amb



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa tidak ada merayu, membujuk, membohongi atau melakukan tipu muslihat, namun jika Terdakwa berbaring dan bercerita dengan Anak korban didalam kamar Terdakwa sering mengatakan bahwa "BETA KORBAN SE, APAPUN YANG TERJADI PAR SE BETA AKAN TANGGUNG JAWAB", selain itu terdakwa juga ada menjanjikan menikahi Anak korban sehingga Anak korban percaya dan tetap sayang kepada terdakwa dan setiap kali terdakwa menyetubuhi Anak korban tidak pernah melakukan perlawanan karena Anak korban juga mencintai Terdakwa;
- Bahwa saat menyetubuhi Anak korban, Terdakwa tahu Anak korban masih berusia dibawah umur;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

**2. Leonora Sandra Lamany alias Sandra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah membawa lari anak dibawah umur dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban Vallensya Adrian Selliet Uruilal alias Valen yang adalah juga anak kandung saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 16.00 Wit sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban, yang saksi tahu bahwa Terdakwa dan Anak Korban sedang menjalani hubungan pacaran. Kemudian Terdakwa membawa lari Anak Korban dan tinggal bersama-sama dengan Anak Korban di rumahnya Terdakwa di Namlea selama 2 (dua) bulan lebih, dan saksi mendapat telpon dari Anak Korban bahwa ia sedang berada di Namlea bersama Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke Polres P. Ambon dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 wit, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor kepolisian Polsek Buru karena petugas Kepolisian Polres P. Ambon menjemput Terdakwa di Polsek Buru dan kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di Kantor Kepolisian Polres Ambon guna proses pemeriksaan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat akan mengajak Anak Korban pergi ke Namlea;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Anak Korban menelpon saksi, selama itu Anak Korban ada bersama dengan Terdakwa, dan Terdakwa pun tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Anak Korban kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana pertama kali Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dan Anak Korban sedang menjalani hubungan pacaran itu dari pengakuan Anak korban sendiri kepada saksi pada bulan Juni 2019, dimana saat itu Anak korban sedang mengalami kecelakaan motor di rawat Rumah Sakit Bakti Rahayu kemudian Terdakwa datang menjenguk Anak korban dan sebagai orang tua ketika saksi melihat hal tersebut maka saksi menanyakan kepada Anak korban ada hubungan apa antara Anak korban dengan Terdakwa, kemudian Anak korban bilang kalau Terdakwa adalah pacar Anak korban, dan reaksi saksi setelah mendengar pengakuannya, saksi langsung melarang Anak korban tidak boleh berpacaran dengan Terdakwa dan hanya fokus saja pada sekolahnya, namun tanpa saksi tahu Anak korban tetap melanjutkan hubungannya dengan Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Terdakwa secara langsung untuk tidak berpacaran lagi dengan Anak korban karena saksi berpikir sudah melarangnya melalui Anak korban dan setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah datang lagi di rumah kos saksi, walaupun Terdakwa datang mungkin Terdakwa datang sembunyi-sembunyi karena malu atau takut saksi melihatnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu saat Anak Korban akan pergi bersama dengan Terdakwa dimana saat itu hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Pukul 16.00 wit saksi baru kembali dari kamar Kos saksi dan saat mendekati rumah saksi, saksi melihat ada Sepeda Motor Terdakwa yang diparkir di dekat rumah Bujang saksi (rumah pribadi), kemudian saksi merasa curiga karena saksi kenal betul dengan sepeda motor milik Terdakwa, lalu saksi langsung masuk ke rumah dan melihat Anak korban sedang duduk bersama temannya bernama TASYA didalam kamar sedang berkemas, namun saksi tidak melihat Terdakwa. Kemudian saksi bertanya kepada Anak korban dan TASYA bahwa "DONG DUA MAU PIGI DIMANA INI?" dan TASYA menjawab bahwa "KATONG MAU PIGI PRAKTEK SIANG" dan saksi kembali

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Amb



bertanya kepada mereka bahwa “DONG PIGI PRAKTEK SIANG PADAHAL INI SUDAH SORE, NANTI DONG SENG DAPAT MARAH KAH” dan TASYA yang menjawab bahwa “SENG APA-APA,,, BARANG ADA TEMAN SATU ORANG YANG JAGA RUANGAN JADI SENG APA-APA” dan setelah itu saksi langsung pergi ke belakang rumah saksi untuk bersiap-siap untuk mencuci pakaian milik saksi dan anak-anak namun belum sampai 10 menit ketika saksi masuk ke dalam rumah, saksi sudah tidak melihat lagi Anak korban dan temannya TASYA. Mereka pergi tanpa pamit (menegur) saksi dan saksipun langsung cepat-cepat keluar untuk melihat Anak korban karena saksi ingin lihat Anak korban pergi dengan siapa, apakah benar dengan temannya TASYA ataupun pergi bersama Terdakwa karena saksi sudah melihat sepeda motor Terdakwa yang diparkir didekat rumah saksi namun saat itu saksi tidak menemukan Anak korban maupun temannya TASYA diluar dan sepeda motor Terdakwa yang tadinya diparkir didekat rumah saksi juga sudah tidak ada dan saksipun langsung menelpun Anak korban untuk menanyakan dimana keberadaanya namun Hand Phone Anak korban tidak aktif dan tidak dapat mencari Anak korban dirumah TASYA karena saksi tidak tahu dimana rumah TASYA. Selanjutnya saksi berupaya mencari tahu keberadaan Anak korban mungkin ada dengan Terdakwa dirumah Terdakwa, tetapi saksi tidak menemukan Anak korban malah saksi dimarahi oleh ibu Terdakwa yang datang mencari Terdakwa di rumah kos saksi dan sudah lewat sekitar 3 (tiga) hari barulah oleh bantuan teman sekelas Anak korban saksi mendapat alamat rumah TASYA dan saksipun langsung pergi mencari Anak korban dirumah TASYA namun Anak korban sudah tidak ada dirumah TASYA dan menurut TASYA bahwa memang benar saat pergi dari rumah saksi, oleh Anak korban sempat tidur 1 (satu) malam dirumah TASYA namun pada keesokan harinya Terdakwa datang menjemput Anak korban dirumah TASYA dan sejak itu TASYA sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Anak korban;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, Terdakwa ada merayu, membujuk, membohongi atau melakukan tipu muslihat ataukah tidak;
- Bahwa saat ini Anak Korban belum lulus sekolah, dan Anak Korban telah kelas 3 di SMK Ambon namun karena kejadian ini Anak Korban





harus mengulang lagi di kelas 3 baru setelah itu Anak Korban lulus sekolah;

- Bahwa saat ini Anak Korban tidak tinggal bersama dengan saksi lagi karena Anak Korban tetap berhubungan dengan Terdakwa, dan Anak Korban sering menjenguk Terdakwa di dalam tahanan sehingga saksi marah dan Anak Korban memilih tidak tinggal bersama dengan saksi lagi sekarang;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, dan saksi hanya mau agar Anak Korban tetap bersekolah untuk masa depan Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

**3. Anastasya Lesilolo alias Tasya**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan melarikan Anak gadis yang belum dewasa
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa ANDERSON MANUPUTTY Alias EDISON sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban VALLENSYA ANDRIAN URUILAL;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak korban VALLENSYA ANDRIAN URUILAL dan Anak korban juga merupakan teman baik Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa namun Anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya berteman;
- Bahwa setahu Anak saksi yang mana antara Anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wit, Anak korban keluar dari Rumah Anak Korban yang bertempat di Jl Dr Kayadoe Kudamati Rt 004 Rw 006 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan sampai sekarang (saat Anak saksi diperiksa) Anak korban belum pulang kerumah;
- Bahwa Anak saksi tahu peristiwa terjadinya tindak pidana melarikan anak gadis dari Anak korban langsung, yang mana Anak saksi sempat ke rumah Anak korban bersama Terdakwa berencana untuk menjenguk Anak korban karena saat itu Anak korban tidak mengikuti praktek, sesampainya di rumah Anak korban dan Anak korban mengatakan kalau Anak korban telah dipukuli oleh ibunya



dikarenakan Anak korban melawan / tidak menghiraukan perkataan dari ibunya. Kemudian saat itu juga Anak korban kemas barang – barang berupa pakaian Anak korban untuk berencana keluar / lari dari rumahnya, Anak saksi sudah berusaha untuk melarang Anak korban agar tidak melakukan hal tersebut namun Anak korban tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Anak saksi;

- Bahwa tujuan Anak korban keluar dari rumah untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama ANDERSON MANUPUTTY Alias EDISON (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa telah membawa Anak korban pergi tanpa sepengetahuan / meminta izin kepada orang tua Anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wit, saat Anak korban hendak pergi oleh ibu Anak korban menanyakan kepada Anak saksi bahwa "DONG MAU PIGI MANA" dan Anak saksi menjawab bahwa "KATONG MAU PIGI PRAKTEK". Sebelumnya Anak korban menyuruh Anak saksi untuk berbohong jika ibu Anak korban bertanya mau pergi kemana, sehingga saat ibunya bertanya akhirnya Anak saksi berbohong dan mencoba untuk membantu Anak korban;
- Bahwa setelah ibu Anak korban bertanya - tanya kemudian ibunya ke belakang rumah lalu Anak saksi dan Anak korban keluar dari rumah, kami sempat pamit kepada ibu Anak korban namun ibunya tidak mendengar. Saat itu Anak korban menginap 1 (satu) hari rumah Anak saksi, keesokan harinya Anak korban dan Terdakwa menginap di Penginapan Royal, saat itu Anak saksi dan Anak korban berkomunikasi lewat Messenger Facebook dan Anak korban mengatakan kepada Anak saksi kalau Anak korban mau berangkat dengan Terdakwa ke Saumlaki, namun karena Anak saksi tidak yakin dengan Anak korban sehingga Anak saksi chat Terdakwa lewat Messenger Facebook dan bertanya apakah betul mereka berdua akan berangkat ke Saumlaki namun saat itu Terdakwa mengatakan kalau mereka berdua akan berangkat ke Pulau Buru. Kemudian pada malam harinya Anak korban chat Anak saksi dan mengatakan kalau Anak korban dan Terdakwa sudah berada diatas kapal;
- Bahwa Anak saksi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Anak korban maupun Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Anak saksi komunikasi dengan Anak korban melalui Messenger Facebook pada hari Kamis 25 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wit dan oleh Anak korban mengatakan kepada Anak saksi kalau Anak korban dan Terdakwa sudah berada diatas kapal, sampai dengan sekarang Anak saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Anak korban maupun Terdakwa.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah membawa lari Anak korban namun setelah itu Anak korban kembali lagi tinggal bersama ibu Anak korban namun saat ini Terdakwa kembali membawa lari Anak korban hingga Anak korban tidak kunjung pulang kerumah;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan dan membawa lari terhadap Anak di bawah umur, dan yang menjadi korban adalah Anak korban Vallensya Andrian Selliet Uruilal alias Valen;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Juli 2019, sekitar jam 16.00 Wit sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa awalnya Anak Korban keluar dari rumah dijemput oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah temannya ( Anak saksi Tasya Lesilolo), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan Terdakwa menginap selama semalam di rumah Anak saksi Tasya Lesilolo, keesokan harinya pukul 18.30 Wit Anak Korban pamit ke temannya untuk berangkat namun Terdakwa dan Anak Korban ketinggalan kapal very, sehingga Terdakwa dan Korban pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Galala Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan kami pun menginap semalam lagi di Galala. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 20.00 Wit kami berangkat dari pelabuhan Galala dan menyebrang lewat very menuju ke Namlea. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 05.00 wit dini hari kami sampai di Namlea Kabupaten Buru lalu kami tinggal di rumah Terdakwa disana bersama selama 2 (dua) bulan lebih. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 wit, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor kepolisian Polsek Buru karena Terdakwa telah dilaporkan oleh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Amb



orang tua Anak Korban, sehingga petugas Kepolisian Polres P. Ambon menjemput Terdakwa di Polsek Buru dan kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di Kantor Kepolisian Polres Ambon guna proses pemeriksaan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua Anak Korban saat pergi bersama dengannya, dan selama Terdakwa bersama Anak Korban, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaan Anak Korban kepada orang tuanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi bersama Anak Korban, Terdakwa telah berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 1 Juli 2019 di Bengkel Farmasi Atas, dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa peristiwa pertama kali itu awalnya Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bersama-sama dalam mobil Kijang yang rusak di dalam bengkel. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban, dan Terdakwa mencoba merayu Anak Korban lalu Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Anak Korban tidur di jok mobil sedangkan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban. Setelah memasukkan kelamin Terdakwa naik turun kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ada melakukan persetubuhan lagi sebanyak 4 (empat) kali yaitu di rumah Terdakwa saat ibu Terdakwa pergi ke Namlea dan rumah sepi. Begitupula di rumah Anak Korban saat ibu Anak Korban pergi kerja shift malam di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama-sama di Namlea selama 2 (dua) bulan lebih yakni dari tanggal 23 Juli 2019 sampai Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019, dan selama itu Terdakwa dan Anak Korban tinggal dan tidur dalam 1 (satu) kamaryang sama;
- Bahwa selama di Namlea Terdakwa juga ada menyetubuhi Anak Korban berulang – ulang kali sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali karena



Terdakwa membawa Anak Korban sekitar 2 (dua) bulan dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa tidak ada merayu, membujuk, membohongi atau melakukan tipu muslihat, namun jika Terdakwa berbaring dan bercerita dengan Anak Korban didalam kamar Terdakwa sering mengatakan bahwa "BETA KORBANG SE, APAPUN YANG TERJADI PAR SE BETA AKAN TANGGUNG JAWAB", selain itu Terdakwa juga ada menjanjikan menikahi Anak Korban;
- Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sudah tahu Anak Korban masih berusia dibawah umur, dan hubungan pacaran Terdakwa dan Anak Korban tidak disukai oleh ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak Korban ke Namlea tanpa ada paksaan dari Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya itu salah dan melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/36/KES.15/IX/2019/Rumkit, tertanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Hasil Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung dan Anggota Polres Ambon sikap selama pemeriksaan membantu.....

b. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak Selaput darah tidak utuh, robekan pada seluruh arah jarum jam sampai dasar (luka lama) ....
- Tampak Keputihan pada kemaluan.....

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Valensia Uruilal, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, Agama Kristen Alamat Kudamati Farmasi, kec. Nusaniwe-Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput





darah tidak utuh, luka tersebut di akibatkan kekerasan tumpul.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Vallensya Andrian Selliet Uruilal alias Valen yang terjadi sampai berulang-ulang kali, yang mana perbuatan pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 1 Juli 2019 di Bengkel Farmasi Atas, awalnya Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bersama-sama dalam mobil Kijang yang rusak di dalam bengkel. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban, dan Terdakwa mencoba merayu Anak Korban lalu Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Anak Korban tidur di jok mobil sedangkan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban. Setelah memasukkan kelamin Terdakwa naik turun kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ada melakukan persetubuhan lagi sebanyak 4 (empat) kali yaitu di rumah Terdakwa saat ibu Terdakwa pergi ke Namlea dan rumah sepi. Begitupula di rumah Anak Korban saat ibu Anak Korban pergi kerja shift malam di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama-sama di Namlea selama 2 (dua) bulan lebih yakni dari tanggal 23 Juli 2019 sampai Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019, dan selama itu Terdakwa dan Anak Korban tinggal dan tidur dalam 1 (satu) kamaryang sama;
- Bahwa selama di Namlea Terdakwa juga ada menyetubuhi Anak Korban berulang – ulang kali sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali karena Terdakwa membawa Anak Korban sekitar 2 (dua) bulan dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan, Anak Korban mengalami luka pada alat kelamin tampak selaput darah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul sebagaimana dibuktikan dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/36/KES.15/IX/2019/Rumkit, tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang dalam perkara ini telah menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa **Anderson Manuputty alias Edy alias Edison** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta terhadapnya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, yang dimaksudkan dengan unsur “**dengan sengaja**” adalah adanya niat atau keinsyafan atau kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur itu telah terbukti maka seluruh unsur tersebut dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Vallengsya Andrian Selliet Uruilal alias Valen yang terjadi sampai berulang-ulang kali, yang mana perbuatan pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 1 Juli 2019 di Bengkel Farmasi Atas, awalnya Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bersama-sama dalam mobil Kijang yang rusak di dalam bengkel. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban, dan Terdakwa mencoba merayu Anak Korban lalu Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Anak Korban tidur di jok mobil sedangkan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban. Setelah memasukkan kelamin Terdakwa naik turun kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ada melakukan persetubuhan lagi sebanyak 4 (empat) kali yaitu di rumah Terdakwa saat ibu Terdakwa pergi ke Namlea dan rumah sepi. Begitupula di rumah Anak Korban saat ibu Anak Korban pergi kerja shift malam di Rumah Sakit;



- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama-sama di Namlea selama 2 (dua) bulan lebih yakni dari tanggal 23 Juli 2019 sampai Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019, dan selama itu Terdakwa dan Anak Korban tinggal dan tidur dalam 1 (satu) kamar yang sama;
- Bahwa selama di Namlea Terdakwa juga ada menyetubuhi Anak Korban berulang – ulang kali sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali karena Terdakwa membawa Anak Korban sekitar 2 (dua) bulan dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan, Anak Korban mengalami luka pada alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul sebagaimana dibuktikan dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/36/KES.15/IX/2019/Rumkit, tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Vallensya Andrian Selliet Uruilal alias Valen yang terjadi sampai berulang-ulang kali, yang mana perbuatan pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 1 Juli 2019 di Bengkel Farmasi Atas, awalnya Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bersama-sama dalam mobil Kijang yang rusak di dalam bengkel. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban, dan Terdakwa mencoba merayu Anak Korban lalu Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Anak Korban tidur di jok mobil sedangkan posisi Terdakwa berada di atas Anak



Korban. Setelah memasukkan kelamin Terdakwa naik turun kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ada melakukan persetubuhan lagi sebanyak 4 (empat) kali yaitu di rumah Terdakwa saat ibu Terdakwa pergi ke Namlea dan rumah sepi. Begitupula di rumah Anak Korban saat ibu Anak Korban pergi kerja shift malam di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama-sama di Namlea selama 2 (dua) bulan lebih yakni dari tanggal 23 Juli 2019 sampai Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019, dan selama itu Terdakwa dan Anak Korban tinggal dan tidur dalam 1 (satu) kamar yang sama;
- Bahwa selama di Namlea Terdakwa juga ada menyetubuhi Anak Korban berulang – ulang kali sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali karena Terdakwa membawa Anak Korban sekitar 2 (dua) bulan dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa juga dipicu atas permintaan dan kehendak Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anderson Manuputty alias Edy alias Edison** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H., dan Lucky Rombot Kalalo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Heluth, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hamzah Kailul, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

2. Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, S.H.